

KESEPAKATAN BERSAMA
PENEGASAN DAN PEMASANGAN BATAS KECAMATAN/DESA
DI KABUPATEN LUMAJANG

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN

TOPOGRAFI KOMANDO DAERAH MILITER V/BRAWIJAYA

Nomor : 06 TAHUN 2016

Nomor : B 109 /III/ 2016

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas (07-03-2016) bertempat di Lumajang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. H. AS'AT, M.Ag.** : Bupati Lumajang, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang yang berkedudukan hukum di Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Lumajang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. **Drs. WAHYUDI WIJAYANTO** : Jabatan Kepala Topografi Komando Daerah Militer V/Brawijaya, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama institusi Topografi Kodam V/Brawijaya, yang berkedudukan hukum di Jl. Suropati No. 15 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK saling menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama kegiatan Penegasan dan Pemasangan Batas Kecamatan/Desa di Kabupaten Lumajang.
2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai institusi yang mempunyai kemampuan dan memiliki spesifikasi keahlian pemetaan wilayah.

Maka PARA PIHAK telah bersepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama ini sebagai langkah awal dan suatu kesepakatan bersama sebelum nantinya dilakukan Perjanjian Kerjasama yang lebih terperinci, dengan isi Kesepakatan Bersama sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a) Secara bersama-sama membantu hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penegasan dan Pemasangan Batas Kecamatan/Desa di Kabupaten Lumajang;
- b) Mengadakan kerjasama dalam menyediakan dan mempersiapkan tenaga dan sarana dalam batas kompetensi masing-masing pihak.

Pasal 2

POKOK-POKOK KESEPAKATAN

1. PIHAK KESATU menyetujui mengadakan kerjasama untuk melaksanakan kegiatan Penegasan dan Pemasangan Batas Kecamatan/Desa di Kabupaten Lumajang;
2. PIHAK KEDUA membantu secara terpadu dalam hal-hal teknis sebagai pelaksana kegiatan Penegasan dan Pemasangan Batas Kecamatan/Desa di Kabupaten Lumajang.

Pasal 3

BENTUK DAN BIAYA INVESTASI

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) Tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperbarui atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dapat ditinjau kembali sesuai hasil kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

ADDENDUM

Setiap perubahan, penambahan hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK telah bersepakat akan menuangkannya dalam suatu dokumen tertulis sebagai tambahan (*addendum*) yang kemudian dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dan akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui serta ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan atau perbedaan pendapat yang terjadi terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.


Pasal 7

PENUTUP


- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU;
BUPATI LUMAJANG


Drs. H. AS'AT, M.Ag.

PIHAK KEDUA;
KEPALA TOPOGRAFI
KODAM V/BRAWIJAYA


Drs. WAHYUDI WIJAYANTO
Kolonel Ctp NRP. 33862